

# **ALAT BUKTI PENGAKUAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA**

**Eman Suparman<sup>1</sup>**

## **I. Pendahuluan**

Hakim dalam memeriksa setiap perkara harus sampai kepada putusannya, walaupun kebenaran peristiwa yang dicari itu belum tentu ditemukan. Benar tidaknya sesuatu peristiwa yang disengketakan sangat bergantung kepada hasil pembuktian yang dilakukan para pihak di persidangan. Oleh karena itu kebenaran yang dicari di dalam hukum acara perdata sifatnya relatif.

Pembuktian dalam arti yuridis tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang mutlak. Hal ini disebabkan karena alat-alat bukti, baik berupa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat, yang diajukan para pihak yang bersengketa kemungkinan tidak benar, palsu atau dipalsukan. Padahal hakim dalam memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memberikan keputusan yang dapat diterima kedua belah pihak.

Berkaitan dengan masalah pembuktian ini, Sudikno Mertokusumo, mengemukakan antara lain:

"...Pada hakikatnya membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan oleh para pihak di persidangan...."<sup>2</sup>

Memberikan dasar yang cukup kepada hakim berarti memberikan landasan yang benar bagi kesimpulan yang kelak akan diambil oleh hakim setelah keseluruhan proses pemeriksaan selesai. Maka putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim diharapkan akan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya telah terjadi.

Di dalam hukum acara perdata, kepastian akan kebenaran peristiwa yang diajukan di persidangan itu sangat tergantung kepada pembuktian yang dilakukan

---

<sup>1</sup> **Lektor Kepala Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Unpad Bandung.**

<sup>2</sup> R.M. Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**. Yogyakarta:Liberty, 1985, halaman 107.

oleh para pihak yang bersangkutan. Sebagai konsekuensinya bahwa kebenaran itu baru dikatakan ada atau tercapai apabila terdapat kesesuaian antara kesimpulan hakim (hasil proses) dengan peristiwa yang telah terjadi. Sedangkan apabila yang terjadi justru sebaliknya, berarti kebenaran itu tidak tercapai.

Setelah pemeriksaan suatu perkara di persidangan dianggap selesai dan para pihak tidak mengajukan bukti-bukti lain, maka hakim akan memberikan putusannya. Putusan yang dijatuhkan itu diupayakan agar tepat dan tuntas. Secara objektif putusan yang tepat dan tuntas berarti bahwa putusan tersebut akan dapat diterima tidak hanya oleh penggugat akan tetapi juga oleh tergugat.

Putusan pengadilan semacam itu penting sekali, terutama demi pembinaan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Oleh karena itu hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berusaha agar putusannya kelak seberapa mungkin dapat diterima oleh masyarakat, dan akan berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya itu seluas mungkin.

Apabila harapan itu terpenuhi, maka dapat diketahui dari indikatornya antara lain masing-masing pihak menerima putusan tersebut dengan senang hati dan tidak menggunakan upaya hukum selanjutnya (banding maupun kasasi). Seandainya mereka masih menggunakan upaya-upaya hukum banding dan kasasi, itu berarti mereka masih belum dapat menerima putusan tersebut secara suka rela sepenuhnya.

Digunakannya hak-hak para pihak berupa upaya hukum banding dan kasasi, bukan berarti bahwa putusan peradilan tingkat pertama itu keliru. Secara yuridis, setiap putusan itu harus dianggap benar sebelum ada pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi (asas *res judicata pro veritate habetur*). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum, bukan berarti kebenaran peristiwa yang bersangkutan telah tercapai dan persengketaan telah terselesaikan sepenuhnya dengan sempurna. Akan tetapi secara formal harus diterima bahwa dengan dijatuhkannya suatu putusan oleh hakim atas suatu sengketa tertentu antara para pihak, berarti untuk sementara sengketa yang bersangkutan telah selesai.

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa di dalam proses perkara perdata di persidangan yang dicari oleh hakim adalah kebenaran peristiwa yang ditemukan para

pihak yang bersangkutan. Untuk merealisasikan hal tersebut, hakim tidak boleh mengabaikan apapun yang ditemukan para pihak yang berperkara. Dalam kondisi seperti ini nyata sekali bahwa dalam perkara perdata hakim bersifat pasif. Artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>3</sup>

Hakim dalam mengadili sengketa, hanya memeriksa apa yang ditemukan para pihak sebagai usaha membenarkan dalil gugatan atau bantahannya. Inisiatif beracara datangnya dari para pihak yang bersangkutan. Hakim hanya mempunyai kebebasan untuk menilai sejauhmana yang dituntut oleh pihak-pihak tersebut. Akan tetapi sudah barang tentu hakim tidak semata-mata bergantung kepada apa yang dikemukakan para pihak, akan tetapi hakim mempunyai kewajiban untuk menilai sejauhmana kebenaran peristiwa-peristiwa itu, sehingga apa yang dikemukakan para pihak tersebut akan dapat membantu hakim untuk memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya.

## **II. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata**

Peradilan memiliki fungsi yang cukup penting di dalam masyarakat. Fungsi tersebut antara lain dalam rangka membantu menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang timbul akibat benturan kepentingan anggota masyarakat satu sama lain. Oleh karena itu eksistensi perangkat hukum acara perdata yang memadai sesuai perkembangan masyarakat dengan segala macam kompleksitasnya sangat diperlukan.

Adalah suatu kenyataan bahwa hukum acara perdata positif yang dinyatakan secara resmi berlaku berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 19 Tahun 1964 dan Nomor 3 tahun 1965 adalah "*het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*"<sup>4</sup> untuk Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura

---

<sup>3</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970.

<sup>4</sup> S. 1848 Nomor 16, S. 1941 Nomor 44. Lihat R.M. Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**. Yogyakarta:Liberty, 1985, halaman 7.

diberlakukan “*Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)*”.<sup>5</sup> Kecuali dua ketentuan di atas, Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, memuat juga beberapa ketentuan tentang hukum acara perdata. Selebihnya peraturan hukum acara perdata tersebar pula di laman BW, WvK, dan Peraturan Kepailitan.

Keseluruhan ketentuan hukum acara perdata tersebut merupakan suatu sistem yang terdiri atas sub-sub sistem. Salah satu dari sub sistem itu adalah sub sistem pembuktian. Untuk lebih memahami tentang sistem hukum acara perdata tersebut, terlebih dahulu perlu diketahui tentang apa yang dimaksud dengan sistem itu sendiri.

R. Subekti mengemukakan, bahwa sistem adalah suatu susunan yang teratur yang merupakan keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian (sub-sub) yang satu sama lain saling kait-mengkait, dan tidak boleh terjadi suatu tumpang tindih antara bagian-bagian itu dan tersusun menurut suatu pemikiran tertentu untuk mencapai tujuan.<sup>6</sup>

Hukum sebagai suatu sistem merupakan suatu kesatuan yang bulat, yang di dalamnya tidak dikehendaki adanya pertentangan. Apabila ternyata terjadi suatu pertentangan maka akan diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri. Sebagai suatu sistem, hukum juga memiliki sub-sub sistem di dalamnya, masing-masing sub sistem itu saling membantu untuk menyempurnakan kekurangan yang terdapat di dalamnya.

Hukum acara perdata sebagai salah satu sistem bertujuan untuk menyelesaikan pertentangan kepentingan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu maka sub sistem pembuktian merupakan keseluruhan ketentuan tentang pembuktian yang tersusun secara teratur yang satu sama lain saling kait mengkait, dan bertujuan untuk dapat menentukan terbukti tidaknya suatu peristiwa tertentu yang dikemukakan oleh para pihak di persidangan.

---

<sup>5</sup> S. 1927 Nomor 227. Ibid., halaman 7.

<sup>6</sup> Lihat Mariam Darus Badruzaman, **Mencari Sistem Hukum Benda Nasional**. Bandung: Alumni, 1983, halaman 15.

Di dalam hukum acara perdata dikenal beberapa sistem beracara yaitu sebagai berikut:

#### ***A. Sistem beracara secara langsung dan tidak langsung***

Sistem beracara secara langsung artinya para pihak langsung menghadap sendiri di persidangan tanpa mewakilkan kepada kuasa atau pengacara. Di dalam sistem semacam ini hakim langsung berhadapan dan mendengar pihak-pihak itu sendiri. Oleh karena itu hakim akan dapat memperoleh keterangan-keterangan secara langsung, sebab para pihak menghadap sendiri di persidangan.

Para pihak yang bersengketa secara langsung pula akan membuktikan kebenaran dalil-dalil yang mereka kemukakan, baik dengan mengajukan surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, maupun sumpah. Jadi hakim dapat melakukan pengawasan secara langsung kepada para pihak, sehingga kemungkinan para pihak untuk mengemukakan sesuatu yang tidak benar sedapat mungkin akan diminimalkan. Hal ini disebabkan hakim dapat mengetahui keadaan para pihak yang berperkara atau para saksi yang memberikan keterangan.

Sedangkan sistem beracara secara tidak langsung adalah suatu sistem yang para pihak bersengketanya mewakilkan kepada kuasa atau pengacara. Konsekuensi logis dari sistem ini antara lain para pihak tidak langsung berhadapan dengan hakim yang memeriksa sengketa mereka. Pemeriksaan perkara dalam sistem ini berlangsung secara tertulis. Akibatnya di dalam sistem ini hakim mencari kebenaran peristiwa itu melalui kuasa atau pengacara para pihak.

Sistem tidak langsung ini mengandung cukup risiko, terutama bagi pihak-pihak yang diwakili. Ini disebabkan antara lain karena pada dasarnya seorang kuasa atau pengacara acapkali kurang mendalami peristiwa yang menjadi sengketa secara terinci. Oleh karena itu para kuasa atau pengacara umumnya hanya akan menyampaikan sesuatu berdasarkan pada keterangan yang mereka peroleh atau ketahui dari para pihak yang bersangkutan.

Dalam kaitan dengan sistem beracara secara tidak langsung di atas, Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan, antara lain sebagai berikut:

"... bahwa dengan adanya wakil dari pihak-pihak yang berperkara, hakim tidak dapat berhadapan langsung dengan orang-orang yang berkepentingan sendiri. Ini [mungkin] mengakibatkan bahwa hakim tidak mendapat kesempatan untuk merasakan betul kebutuhan orang-orang itu...".<sup>7</sup>

Akan tetapi sistem beracara secara tidak langsung juga tidak kaku. Oleh karena berdasarkan pada asas kebebasan hakim, apabila hakim menganggap perlu dapat memanggil pihak-pihak yang langsung berkepentingan untuk menghadap di depan sidang guna didengar keterangannya, meskipun yang bersangkutan telah diwakili oleh seorang pengacara.

Di dalam proses pembuktian, beracara secara tidak langsung ini juga dapat merugikan. Umpamanya saja jika pembelaan yang dikemukakan oleh kuasa atau pengacara justru tidak membantu hakim untuk menemukan kebenaran peristiwanya. Lebih-lebih lagi jika pengacara atau kuasanya itu bukan seorang ahli hukum. Apabila demikian adanya maka tidak jarang justru yang terjadi adalah kesulitan bagi hakim untuk menemukan kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Padahal tujuan berperkara dengan menggunakan kuasa atau pengacara sesungguhnya agar hakim dapat dibantu dalam rangka menemukan hukum yang tepat, sehingga memudahkan hakim untuk mengambil keputusan yang adil dan benar.

### ***B. Sistem Pemeriksaan Perkara dalam Ruang Sidang***

Dalam hukum acara perdata pada prinsipnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam suatu ruang sidang yang khusus ditentukan untuk itu. Sidang itu pun harus dinyatakan terbuka untuk umum,<sup>8</sup> kecuali undang-undang melarangnya. Sifat terbukanya sidang untuk umum ini merupakan syarat mutlak, namun ada pembatasannya yaitu apabila undang-undang menentukan lain atau berdasarkan alasan penting menurut hakim yang dimuat dalam berita acara atas perintahnya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Acara Perdata di Indonesia**. Bandung: Sumurbandung, 1978, hlm. 30.

<sup>8</sup> Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 14 tahun 1970.

<sup>9</sup> Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970, dan pasal 29 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie in het beleid der Justitie in Indonnesie (RO)* S. 1847 Nomor 23. Lihat Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara... Op. cit.**, halaman 99.

Jika demikian maka pemeriksaan perkara akan dilakukan dengan pintu tertutup. Ketentuan terbukanya sidang untuk umum itu antara lain dimaksudkan untuk menjaga objektivitas pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Sistem itu sesungguhnya dapat mengakibatkan lambatnya proses pemeriksaan perkara di persidangan. Keterlambatan itu sangat mungkin terjadi disebabkan oleh berbagai faktor. Dapat terjadi karena adanya oknum hakim atau para pihak sendiri yang karena sikapnya kemudian berakibat proses penyelesaian perkara menjadi lambat. Hal itu dapat terjadi oleh karena semua kegiatan, seperti: mengajukan gugatan, jawaban, replik, duplik, pemeriksaan alat-alat bukti, saksi-saksi, dan sebagainya, semuanya harus dilakukan dan diperiksa di dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu. Kenyataannya hal itu sulit untuk dapat dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat.

Pada kesempatan sidang pertama, hakim akan menawarkan dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai.<sup>10</sup> Apabila usaha perdamaian itu berhasil, maka hakim akan menjatuhkan putusannya (*acte van vergelijk*), yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka.<sup>11</sup> Akte tersebut memiliki kekuatan seperti putusan hakim biasa. Akibatnya maka akte tersebut berlaku sebagai penyelesaian perselisihan.

Sebaliknya jika keadaannya malah berlarut-larut, ditambah lagi kedua belah pihak menunjukkan kesan seolah-olah tidak beriktikad baik, maka akan memperlambat proses pemeriksaan sengketa. Akibat dari keadaan tersebut tidak jarang malahan setelah diupayakan berkali-kali untuk berdamai, ternyata perdamaian pun tidak berhasil. Apabila pada kesempatan sidang pertama kedua belah pihak tidak mau berdamai, maka perkaranya akan mulai diperiksa. Pada saat itu juga kepada penggugat diberikan kesempatan untuk membacakan gugatannya. Setelah itu, tergugat dapat meminta waktu untuk mempelajari gugatan dan memberikan jawabannya pada kesempatan sidang berikutnya. Sidang dapat tertunda atau sengaja

---

<sup>10</sup> Pasal 130 HIR, pasal 154 Rbg. Lihat pula pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974. Bandingkan Sudikno Mertokusumo, **Op. cit.**, halaman 84; Retnowulan Sutantio, **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**. Bandung: Mandar Maju, 1995, halaman 35-37.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, **Op. cit.**, halaman 84.

diundur jika salah satu dari para pihak atau bahkan hakimnya sendiri berhalangan hadir pada kesempatan hari sidang yang telah ditentukan.

Perancis adalah salah satu negara yang dikenal memiliki manajemen pengadilan yang relatif baik, sehingga kelambatan jalannya persidangan pengadilan dapat dikurangi. Caranya antara lain dengan menunjuk seorang hakim yang sebelum perkara disidangkan diberi tugas khusus mengumpulkan gugatan-gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, memeriksa surat-surat bukti, dan saksi-saksi kalau diperlukan, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Menurut sistem tersebut perkara-perkara perdata tidak langsung disidangkan, melainkan diproses terlebih dahulu oleh seorang hakim yang ditunjuk untuk itu. Setelah segala sesuatunya dianggap rampung, maka hakim ini menyatakan bahwa pemeriksaan telah selesai, lalu mengirimkan berkasnya kepada ketua majelis yang akan menyidangkannya.<sup>13</sup> Semua pekerjaan itu dilakukan oleh hakim tersebut di dalam ruang kerjanya dengan dibantu oleh seorang panitera, sudah tentu dengan batas waktu maksimum yang ditetapkan oleh hakim itu sendiri demi kecepatan persidangan.

Akan tetapi dalam visi L.O. Siahaan, tampak ada kekhawatiran jika sistem di Perancis diterapkan pada sistem peradilan di Indonesia. Menurutnya, kita harus berfikir dua kali, oleh karena bahayanya dari sistem tersebut adalah bahwa hakim-hakim dapat menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya dengan jalan memanipulasi perkara-perkara yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Kebebasan yang diberikan kepada seseorang hakim untuk mengolah perkara tersebut sebelum sampai ke persidangan, justru dapat menciptakan peluang untuk mengulur waktu serta mempermainkan para pihak supaya maksudnya tercapai. Akibat yang akan terjadi malahan sebaliknya, yaitu bukan semakin cepat, melainkan semakin lambat dan bertele-tele, sehingga kemungkinan akan membosankan dan menjengkelkan pihak-pihak yang berperkara.

---

<sup>12</sup> Lintang Oloan Siahaan, **Jalannya Peradilan Perancis Lebih Cepat dari Peradilan Kita**. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, halaman 36.

<sup>13</sup> **Op. Cit.**, halaman 36.

<sup>14</sup> **Loc. Cit.**, halaman 37.

Atas dasar pertimbangan baik dan buruknya sistem yang dianut di Perancis tersebut, maka seyogianya dipertimbangkan lebih matang lagi untuk meniru sistem tersebut. Yang paling baik bagi keadaan di Indonesia adalah menyerahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menentukan tentang apa dan bagaimana yang menurut pertimbangannya dapat mempercepat proses pemeriksaan.

Sebagai contoh umpamanya, dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyerahan jawaban gugatan, replik, duplik, dan penyerahan bukti-bukti surat saja yang dapat disidangkan dalam ruang kerja para hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Sedangkan pemeriksaan saksi-saksi, alat-alat bukti, serta putusannya sendiri haruslah dalam suatu sidang yang khusus ditentukan untuk itu.

Apabila sistem yang demikian itu yang dianut, maka hakim tidak mudah untuk dapat melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Hal itu kiranya dapat menjadi salah satu usaha untuk merealisasikan cita-cita peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana dituangkan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970.

### ***C. Sistem Peradilan dua Tingkat***

Sistem peradilan dua tingkat adalah sistem yang terdiri atas pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama (*original jurisdiction*) dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding (*appellate jurisdiction*).

Pada tingkat pertama, pengadilan negeri menerima surat gugatan, mendamaikan, menerima jawaban gugatan, replik, duplik, memeriksa alat-alat bukti, dan menjatuhkan putusan. Pengadilan tingkat pertama ini disebut juga sebagai pengadilan *judex factie* karena berurusan dengan fakta-fakta. Sedangkan pada pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat kedua dan terakhir, perkara diperiksa secara keseluruhan, baik dari segi peristiwanya maupun segi hukumnya. Pemeriksaan ulang tersebut dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Permohonan pemeriksaan ulang dapat dimintakan baik oleh pihak yang kalah maupun oleh pihak yang dimenangkan. Akan tetapi biasanya yang menggunakan upaya hukum banding sebagai upaya pemeriksaan ulangan adalah pihak yang dikalahkan dipersidangan. Namun bukan sesuatu yang tidak mungkin

bahwa pihak yang dimenangkan pun masih menggunakan upaya hukum banding. Biasanya pihak yang sudah menang akan menggunakan upaya hukum banding, manakala tuntutananya tidak dikabulkan semua. Upaya banding dapat juga dilakukan oleh pihak yang sudah dimenangkan apabila putusan pengadilan tingkat pertama dirasakan sebagai kurang adil.

Sistem banding ini dalam praktiknya memang tidak digunakan untuk semua jenis dan nilai gugatan perkara perdata. Hal itu didasarkan pada berbagai pertimbangan, sebab dapat dibayangkan jika semua jenis perkara dan nilai gugatan dapat diajukan permohonan bandingnya, maka akan terjadi tumpukan perkara perdata pada pengadilan tinggi. Akibatnya pemeriksaan perkara perdata akan menjadi lambat. Bahkan tidak mustahil terjadi suatu perkara perdata dengan nilai gugat relatif kecil akan tetapi memakan waktu bertahun-tahun untuk dapat memperoleh kekuatan hukum yang pasti, karena perkara tersebut terus dimintakan upaya hukum kasasi hingga Mahkamah Agung.

Untuk menghindari hal-hal seperti tersebut di atas, tepat kiranya apa yang dikemukakan oleh Lintang Siahaan, bahwa menggunakan sistem yang memberikan wewenang kepada pengadilan tingkat pertama untuk memutus dalam tingkat terakhir atas perkara-perkara perdata yang nilai gugatnya relatif kecil. Hal itu akan sangat bermanfaat untuk mempercepat jalannya persidangan. Di samping itu, mengingat upaya hukum banding itu bertujuan untuk memperoleh perbaikan putusan yang lebih menguntungkan, maka upaya hukum banding tidak selayaknya disediakan bagi pihak yang dimenangkan. Adalah seyogianya jika banding hanya diperuntukan bagi pihak yang dikalahkan atau merasa dirugikan.

Berkaitan dengan hal di atas, terdapat putusan Mahkamah Agung<sup>1</sup> yang menyatakan bahwa: "...permohonan banding itu hanya terbatas pada putusan pengadilan negeri yang merugikan pihak yang naik banding, jadi tidak ditujukan pada putusan pengadilan negeri yang menguntungkan baginya...".<sup>15</sup>

Walaupun terdapat penegasan di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, akan tetapi kenyataan acapkali berbeda. Tidak jarang justeru upaya hukum banding

---

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Desember 1975 Nomor 281K/Sip/1973; di dalam **Rangkuman Yurisprudensi II**. 1977, halaman 250.

sengaja dipergunakan oleh pihak-pihak yang dikalahkan, terutama yang beriktikad buruk, sebagai senjata untuk memperlambat proses kekalahannya. Lebih jauh lagi sikap semacam itu sengaja diciptakan agar yang bersangkutan (pihak yang telah dikalahkan pada tingkat pertama), tetap dapat menikmati benda-benda sengketa hingga memperoleh keputusan Kasasi dari Mahkamah Agung.

Tidak memberikan kesempatan naik banding terhadap perkara-perkara yang nilai gugatnya relatif kecil, bukan berarti tidak memberikan keadilan kepada pihak yang kecil. Namun didasarkan pada pertimbangan risiko dan efisiensi. Artinya risiko sebagai akibat kesalahan putusan yang mungkin timbul dalam perkara yang nilai gugatnya relatif kecil, juga akan lebih kecil jika dibandingkan dengan risiko penguluran waktu jika yang bersangkutan melakukan banding. Demikian pula halnya dengan efisiensi atau penghematan biaya untuk berperkara pada tingkat banding. Boleh jadi malah biaya perkara untuk mengajukan banding akan lebih besar jika dibandingkan dengan besarnya nilai gugat. Itu berarti berperkara dengan nilai gugat kecil tetapi menggunakan upaya hukum banding, dari segi biaya perkara sama sekali tidak efisien.

Mahkamah Agung, selain sebagai peradilan kasasi, dalam sistem peradilan dua tingkat MA juga sebagai peradilan tertinggi negara untuk semua jenis peradilan. Sebagai peradilan kasasi, tugasnya antara lain membina keseragaman dalam penerapan hukum. Hal itu berarti menjaga agar semua hukum dan perundang-undangan di seluruh wilayah Indonesia diterapkan secara tepat dan adil. Berkenaan dengan hal ini R. Subekti mengemukakan antara lain:<sup>16</sup>

"...Sistem kasasi adalah baik untuk negara kita yang merupakan negara kesatuan, namun harus kita perhatikan juga bahwa sistem tersebut memerlukan garis yang panjang untuk mencapai putusan pengadilan yang pasti (kekuatan hukum yang mutlak...".

Suatu putusan dikategorikan sebagai telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti apabila terhadap putusan tersebut tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Sifat putusan demikian dapat saja dimiliki, baik oleh putusan pengadilan negeri maupun

---

<sup>16</sup> R. Subekti, **Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung**. Bandung: Alumni, 1978, halaman 124.

putusan pengadilan tinggi. Sedangkan setiap putusan Mahkamah Agung telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Apabila para pihak dalam suatu perkara menerima putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, dengan kata lain mereka tidak menggunakan upaya hukum banding maupun kasasi, berarti putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Terhadap putusan semacam itu tidak dapat dilakukan upaya hukum biasa, kecuali upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali (PK).

Tidak digunakannya upaya hukum biasa berupa banding atau kasasi oleh para pihak, belum tentu berarti bahwa para pihak telah menerima putusan secara sukarela. Belum tentu juga karena putusan tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan mereka. Terdapat beberapa kemungkinan dalam kaitan tersebut. *Pertama*, mungkin disebabkan mereka tidak mengetahui atau tidak dapat menggunakan upaya-upaya hukum tersebut. *Kedua*, para pihak kurang mengerti formalitas beracara perdata perihal upaya hukum banding maupun kasasi. Hal ini disebabkan untuk mengajukan banding maupun kasasi pihak-pihak pencari keadilan harus membuat atau menyertakan memori banding dan/atau memori kasasi. *Ketiga*, mungkin juga karena memang nilai gugatnya relatif kecil, sehingga berdasarkan pertimbangan efisiensi memang sangat tidak efisien bila dibandingkan dengan biaya perkara yang harus dibayar pihak yang mengajukan banding.

Upaya-upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, disediakan antara lain sebagai upaya untuk memperbaiki kekeliruan atau kesalahan yang mungkin terjadi pada pemeriksaan perkara pada peradilan yang lebih rendah. Namun seperti telah dikemukakan di atas, kesempatan ini hanya layak diberikan kepada pihak-pihak yang memang memiliki nilai gugat yang relatif besar. Hal itu disebabkan perkara yang nilai gugatnya relatif besar, risiko terjadinya kekeliruan atau kesalahan pemeriksaan pada peradilan yang lebih rendah pun lebih besar. Maka selayaknya-lah jika perkara-perkara yang nilai gugatnya relatif besar diberi kesempatan yang lebih terbuka untuk diperiksa ulang pada tingkat banding maupun kasasi, bahkan hingga peninjauan kembali (PK).

### **III. Peranan Alat Bukti Pengakuan**

Dibedakannya antara pengertian hukum perdata materiil dengan hukum perdata formal (hukum acara perdata) dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa keduanya memang berbeda secara substansial. Hukum perdata materiil merupakan kumpulan kaidah hukum yang mengatur atau berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum. Sedangkan hukum acara perdata adalah kumpulan kaidah hukum yang berisi tentang pengaturan bagaimana cara-cara mempertahankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban apabila dilanggar subjek hukum lain.

Kebutuhan terhadap hukum acara merupakan tuntutan dari hukum materiil itu sendiri. Hal itu disebabkan tanpa ada hukum acara tentu saja perselisihan atau sengketa yang timbul diantara para subjek hukum yang mengadakan hubungan hukum akan sangat sulit dipulihkan. Oleh karena itu keberadaan hukum acara pada dasarnya adalah sebagai jaminan atas penegakan hak atau kewenangan subjek hukum terhadap objek hukum tertentu. Pada akhirnya tujuan dari adanya hukum acara adalah simultan dengan tujuan hukum secara keseluruhan yakni terciptanya ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Hukum perdata materiil juga berbeda dengan hukum acara perdata, karena hukum perdata materiil adalah hukum privat sedangkan hukum acara perdata adalah hukum publik. Perbedaan ini pun terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang dilindungi. Hukum perdata materiil berisi kaidah yang mengatur kepentingan individu atau perorangan (mengandung sifat keperdataan) sedangkan hukum acara perdata sebagai kaidah yang mengatur tentang bagaimana mempertahankan hukum materiil jika hukum materiil itu dilanggar, ini menyangkut kepentingan umum (mengandung sifat publik).

Hukum acara perdata di samping mengandung sifat-sifat sebagai hukum publik, juga mengandung sifat-sifat keperdataan. Sifat keperdataan itu tampak dalam hal kaidah-kaidah yang mengatur tentang hak dan wewenang yang dilakukan oleh para pihak untuk mempertahankan kepentingannya. Sedangkan sifat publiknya tampak dalam kaidah yang mengatur tentang tata cara hakim sebagai aparatur

negara menjalankan tugasnya dan terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh hakim yang harus ditaati.

Ketentuan-ketentuan yang bersifat publik tersebut tidak boleh dikesampingkan. Umpamanya saja, kaidah tentang tata cara mengajukan gugatan, batas waktu mengajukan banding maupun kasasi, tentang kekuatan alat-alat bukti yang diajukan para pihak di depan sidang pengadilan, dan lain-lain.

Menyangkut masalah kekuatan pembuktian, mengingat kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti merupakan sifat publik dari hukum acara perdata, maka hakim diharuskan percaya kepada kekuatan alat bukti yang diajukan para pihak. Dengan demikian hakim perdata tidak boleh memeriksa secara mendalam tentang latar belakang pernyataan para pihak di persidangan. Tentang apakah pengakuan yang dikemukakan itu palsu atau tidak, demikian pula apakah sumpah yang diucapkan itu palsu atau tidak, itu semua merupakan tugas dan wewenang hakim pidana.

#### ***A. Faktor-faktor yang Mendukung Timbulnya Pengakuan***

Hakim sebagai organ pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>17</sup> Dalam menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya, hakim memerlukan pembuktian terhadap peristiwa yang diajukan para pihak.

Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>18</sup>

Menurut sifatnya alat bukti dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: *Pertama*, bukti yang berasal dari diri para pihak (pengakuan dan sumpah). *Kedua*, alat-alat bukti yang berasal dari luar diri para pihak (surat-surat, persangkaan hakim, dan keterangan para saksi).

---

<sup>17</sup> Pasal 14 ayat (1) U.U. No. 14 Tahun 1970. Lihat pula penjelasan pasal tersebut.

<sup>18</sup> R.M. Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara... Op. Cit.**, halaman 107.

Alat bukti yang berasal dari diri para pihak dan diberikan berdasarkan atas kejujuran maka dapat dianggap terbukti sebagai suatu peristiwa tertentu. Sedangkan alat bukti yang berasal dari luar para pihak kadang-kadang masih perlu didukung oleh alat-alat bukti lain, terutama apabila peristiwanya tidak dapat dianggap terbukti. Umpamanya saja, hanya terdapat satu orang saksi. Padahal diketahui dari adagium bahwa "satu saksi itu bukan saksi" (*Unus testis nullus testis*). Keterangan seorang saksi tidak dianggap sebagai suatu kesaksian yang kuat di dalam hukum. Hal itu terutama untuk menghindari adanya kelemahan-kelemahan yang terkandung di dalam kesaksian itu. Kelemahan yang dimaksud, baik yang berasal dari iktikad buruk orang yang memberi kesaksian itu maupun kelamahan yang tidak disengaja. Sebagai contoh umpamanya, diajukan saksi seseorang yang kurang ingatannya. Atau dapat juga saksi yang keterangannya diperoleh dari orang lain (kesaksian *de auditu*). Padahal kesaksian *de auditu* tidak dapat dianggap sebagai alat bukti kesaksian.

Demikian pula halnya dengan alat bukti surat yang kemungkinannya masih harus dibebani dengan alat bukti lain, jika peristiwanya masih belum dianggap terbukti. Ukuran perbedaan kekuatan sebagai alat bukti adalah karena besar atau kecilnya kemungkinan mendekati kepada kebenaran. Akta otentik umpamanya, lebih besar kemungkinan mendekati kepada kebenaran, karena telah dikuatkan oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu barangsiapa yang mengajukan akta otentik sebagai alat bukti di persidangan, maka akta otentik tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Sebagai konsekuensinya, barangsiapa yang membantah keabsahan dari akta otentik itu harus membuktikan bahwa akta tersebut tidak benar. Sebaliknya, menyangkut akta di bawah tangan, jika akta di bawah tangan dibantah kebenarannya, maka barangsiapa yang mengajukan akta di bawah tangan tersebut sebagai alat bukti, maka yang bersangkutan harus membuktikan kebenarannya.

Kemudian menyangkut masalah bukti persangkaan hakim, untuk alat bukti ini masih memerlukan adanya bukti-bukti lain. Ini disebabkan persangkaan hakim itu timbul berdasarkan adanya bukti atau dalil-dalil lain yang diajukan para pihak.

a) *Faktor Keinsyafan Batin Manusia*

"...Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke bekenenis*) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi...".<sup>19</sup>

Dari batasan di atas dapat difahami bahwa pengakuan merupakan pernyataan dari salah satu pihak di persidangan, yang timbul atas dorongan naluriiah manusia. Naluri manusia-lah yang mengarahkan untuk mewujudkan cita-cita kebenaran. Oleh karena itu maka pengakuan yang jujur merupakan pernyataan dari salah satu pihak untuk mengemukakan yang benar, walaupun merugikan dirinya sendiri.

O. Notohamidjojo,<sup>20</sup> dalam bukunya mengemukakan antara lain bahwa: "...keinsyafan batin atau nurani manusia adalah sebagai alat pengontrol dalam diri manusia untuk memihak kepada yang baik dalam menghadapi suatu keadaan antara yang baik dan yang buruk, antara salah dan benar...".

Pembahasan tentang pengakuan pada hakikatnya merupakan suatu tinjauan tentang kepribadian manusia itu sendiri. Hal itu karena pengakuan timbul berdasarkan dorongan keinsyafan batin manusia. Pengakuan itu berarti membenarkan tentang suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu maka pengakuan yang patut dihargai adalah pengakuan yang jujur atau yang benar-benar timbul dari keinsyafan batin para pihak yang berperkara. Pengakuan yang timbul karena keinsyafan batin ini tidak diragukan lagi bahwa akan selaras dengan kebenaran, atau telah sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya telah terjadi.

---

<sup>19</sup> R.M. Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara... Op. Cit.**, halaman 107.

<sup>20</sup> O. Notohamidjojo, **Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Beberapa Bab dalam Filsafat Hukum.** Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975, halaman 21.

### *b) Faktor Pemikiran yang Logis*

Untuk menentukan kebenaran terhadap suatu kejadian atau peristiwa tertentu diperlukan akal, sementara akal itu dimiliki oleh setiap orang. Akal itulah yang menjadi hakim dalam diri seseorang yang senantiasa memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan suatu keputusan atas setiap kejadian.

Faktor pikiran logis ini merupakan pendukung bagi para pihak untuk memberikan pengakuan yang jujur, sebab akal yang ada padanya dapat menentukan pilihannya, untuk melakukan yang sesuai dengan kebenaran sebagai yang diharapkan. Untuk dapat menentukan pilihannya itu maka ia berpedoman kepada kaidah-kaidah tentang apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Soedjono Dirdjosisworo,<sup>21</sup> mengemukakan bahwa masalah kepatuhan hukum itu menyangkut kemampuan individu dalam menghayati aturan hukum yang dibentuk. Menghayati benar atau tidak kaidah hukum yang dihadapinya akan menetapkan pilihan sikap untuk patuh atau menyeleweng dari patokan kaidah yang ada. Kesadaran seseorang untuk melakukan perilaku yang sesuai dengan hukum, berkaitan dengan penilaian yang diberikan untuk melakukan perilaku tersebut. Penilaian tersebut timbul oleh karena manusia di dalam menentukan kehendaknya sangat ditentukan oleh keserasian antara pikiran dengan perasaannya.

### ***B. Bentuk-bentuk Pengakuan***

Seperti telah dikemukakan terdahulu, bahwa pada permulaan sidang, hakim harus senantiasa berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila perdamaian itu berhasil, maka hakim akan membuat akta perdamaian, sehingga sengketa itu berakhir dengan dibuatnya akta perdamaian tersebut. Akan tetapi apabila para pihak tidak berhasil didamaikan, maka hakim akan mempersilakan penggugat untuk membacakan gugatannya. Setelah itu giliran

---

<sup>21</sup> Soedjono Dirdjosisworo, **Pengantar tentang Psikologi Hukum**. Bandung: Alumni, 1983, halaman 75.

tergugat untuk mengajukan jawabannya. Jawaban tergugat dapat diajukan secara lisan atau tertulis. Jawaban juga dapat berupa *referte*, bantahan, dan pengakuan.

*Referte* adalah jawaban dari pihak tergugat yang berupa menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan hakim. Tergugat tidak membantah dan tidak pula membenarkan gugatan.<sup>22</sup> Tergugat memohon keadilan kepada hakim, sehingga apa yang harus dilakukan selama persidangan itu diserahkan sepenuhnya kepada hakim. *Referte* ini bukan pengakuan dan bukan pula bantahan.

Sedangkan bantahan (*verweer*) dapat berupa tangkisan (*eksepsi*) atau sangkalan. Tangkisan belum menyangkut pokok perkara, sedangkan sangkalan telah berhubungan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*). Di samping *referte* dan sangkalan, jawaban tergugat juga dapat berupa sepenuhnya pengakuan (pengakuan murni).

Dalam praktik banyak terjadi penggabungan antara pengakuan dan sangkalan. Akibatnya terjadi pengakuan yang tidak bulat. Akan tetapi pada dasarnya pengakuan itu tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal itu karena menyangkut pembuktian, sebab apabila sudah ada pengakuan tidak perlu lagi pembuktian. Hanya hal-hal yang disangkal yang memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Disebabkan karena adanya pengakuan yang tidak bulat, yurisprudensi dan ilmu pengetahuan membedakan pengakuan menjadi tiga jenis pengakuan. *Pertama*, pengakuan murni; *Kedua*, pengakuan dengan kualifikasi; dan *Ketiga*, pengakuan dengan klausula.<sup>23</sup> Yang dimaksud dengan kualifikasi bukan semata-mata sangkalan, tetapi hendak memberikan kualifikasi terhadap pengakuan. Demikian juga pengakuan dengan klausula adalah pengakuan dengan tambahan yang bersifat membebaskan.

---

<sup>22</sup> R.M. Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara...Op.cit.**, halaman 92.

<sup>23</sup> R.M. Sudikno Mertokusumo, **Loc. cit.**, halaman 150.

#### IV. Macam-macam Alat Bukti Pengakuan

##### *1. Pengakuan Murni (aveu pur et simple)*

Pengakuan murni adalah pengakuan yang sesuai sepenuhnya dengan posita pihak lawan.<sup>24</sup> Penggugat menyatakan sesuatu peristiwa pada pihak tergugat, kemudian tergugat mengakui atau membenarkan seluruh gugatan penggugat tersebut, sehingga dengan pengakuan saja hakim menyatakan terbukti apa yang dikemukakan oleh penggugat maka gugatan penggugat dikabulkan.

Pengakuan dapat berupa ucapan atau isyarat bagi orang yang bisu. Seseorang yang bisu dapat mengemukakan melalui perantara. Bahkan pengakuan juga dapat dilakukan dengan tulisan. Oleh karena itu pengakuan secara tulisan ini dapat merupakan alat bukti pengakuan sekaligus alat bukti surat. Hakikat dari pengakuan secara tulisan ini memiliki dua fungsi sekaligus. Dari segi substansinya atau materinya termasuk kategori fungsi sebagai pengakuan, sedangkan apabila dilihat bentuknya berfungsi sebagai alat bukti surat.

Kedua fungsi dari pengakuan secara tulisan itu akan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti apabila tidak dibantah oleh pihak lawan. Akan tetapi apabila ternyata hal itu dibantah oleh pihak lawan, maka pihak yang memberikan pengakuan itu harus membuktikan kebenaran dari pengakuan tersebut. Jika ternyata pihak yang mengajukan pengakuan tulisan itu tidak dapat membuktikan kebenarannya, maka pengakuan tulisan itu tidak mempunyai kekuatan alat bukti, baik sebagai pengakuan maupun sebagai bukti surat.

Apabila pengakuan secara tulisan yang diajukan di muka sidang itu tidak dibantah oleh pihak lawan, maka pengakuan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna. Sedangkan pengakuan yang ditulis dalam surat jawaban tergugat, kekuatan pembuktiannya disamakan sebagai pengakuan secara lisan di depan sidang.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> **Ibid.**, halaman 150.

<sup>25</sup> Retnowulan Sutantio, **Op. Cit.**, halaman 81.

Pengakuan secara tertulis tersebut merupakan akta di bawah tangan, kekuatan pembuktiannya bersifat formal dan bersifat materiil. Kekuatan pembuktian formal menerangkan bahwa terdapat sesuatu yang diterangkan oleh penandatanganan tersebut. Dengan kata lain, surat itu berisikan keterangan dari orang yang menandatangani.

Sedangkan kekuatan pembuktian materiil, memberikan kepastian tentang isi yang diterangkan di dalam akta yang bersangkutan. Berkenaan dengan hal itu, Pitlo, dalam bukunya mengemukakan bahwa yang penting adalah kekuatan pembuktian materiil, karena kekuatan pembuktian materiil itu menilai "apakah memang benar sesuatu yang diterangkan di dalam akta tersebut, atau sejauhmana isi keterangan tersebut sesuai dengan kebenaran".<sup>26</sup>

Apabila tergugat di dalam jawabannya tidak menyangkal kebenaran gugatan penggugat atau bagian-bagian tertentu dari gugatan penggugat tidak dijawab oleh tergugat, maka gugatan penggugat dianggap diakui oleh tergugat secara diam-diam.<sup>27</sup>

Pada dasarnya jika tergugat telah mengakui gugatan penggugat seluruhnya, maka hakim harus menganggap peristiwa yang diakui itu terbukti. Akan tetapi hal itu tidak berlaku bagi setiap sengketa. Dalam beberapa perkara, umpamanya saja, dalam gugatan mengenai hak milik atau gugatana perceraian, di samping pengakuan tergugat masih diperlukan bukti-bukti lain. Hal itu terutama dimaksudkan untuk menghindari timbulnya pengakuan palsu di dalam gugatan mengenai hak milik.

Sedangkan dalam perkara perceraian, dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian, sehingga diharapkan tujuan Undang-undang perkawinan dapat tercapai. Oleh karena itu di dalam kedua perkara tersebut hanya dengan bukti pengakuan tidak dapat dianggap telah terbukti peristiwa yang bersangkutan.

Apabila suatu perkara tidak memiliki bukti-bukti lain kecuali pengakuan tergugat dan tidak disertai sangkalan, maka pengadilan menerima pengakuan itu

---

<sup>26</sup> A.Pitlo, **Hukum Pembuktian dan Daluarsa menurut BW Belanda**. 1978, halaman 64.

<sup>27</sup> Periksa, Putusan PN Denpasar No. 159/Pdt./1966 tanggal 30 Januari 1967, antara lain dikatakan bahwa: "gugatan penggugat seluruhnya dianggap diakui secara diam-diam kebenarannya apabila hal-hal lain selebihnya dalam surat gugatan penggugat tidak dijawab oleh tergugat."

sebagai alat bukti sempurna.<sup>28</sup> Terhadap masalah ini Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan yang justeru lebih luas interpretasinya. Dalam putusan tentang masalah wanprestasi terhadap utang, isinya antara lain: bahwa "pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, bahkan walaupun terdapat bukti lain tidak perlu diperhatikan karena telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna."<sup>29</sup>

## ***2. Pengakuan dengan Kualifikasi (gequalificeerde bekenenis)***

Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang dilakukan oleh tergugat yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan.<sup>30</sup> Di dalam pengakuan dengan kualifikasi ini tergugat menambahkan sesuatu pada pokok gugatan, sehingga sebenarnya tergugat tidak mengakui apa pun melainkan memberikan gambaran menurut pandangannya sendiri.

Berdasarkan hal di atas, pengakuan dengan kualifikasi sebenarnya adalah pengakuan dan sangkalan. Di satu pihak tergugat mengakui sebagian dari gugatan penggugat, sedangkan di lain pihak tergugat juga menyangkal sebagian lainnya dari gugatan. Terhadap pengakuan dengan kualifikasi ini, undang-undang melarang untuk memisah-misahkan pengakuan tersebut. Pengakuan semacam itu harus diterima secara bulat, dalam arti tidak boleh hanya pengakuan yang diterima sebagai terbukti sedangkan sangkalannya tidak diterima.

## ***3. Pengakuan dengan Klausula (geclausuleerde bekenenis)***

Pengakuan dengan klausula adalah pengakuan dari tergugat tentang hal pokok yang diajukan penggugat, akan tetapi disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Pengakuan ini pun pada hakikatnya adalah pengakuan dengan sangkalan. Akan tetapi bedanya adalah bahwa dalam pengakuan dengan

---

<sup>28</sup> Periksa, Putusan PN Singaraja No. 133/Pdt./1960, tanggal 21 Mei 1970. Putusan PN Klungkung No. 540/Pdt./1963, tanggal 19 Oktober 1963.

<sup>29</sup> Lihat Putusan PN Surabaya No. 09/1980/Pdt-G, tanggal 1 September 1980.

<sup>30</sup> R.M. Sudikno Mertokusumo, **Op.cit.**, halaman 150

klausula ini terdapat keterangan tambahan yang sifatnya membebaskan sebagai dasar penolakan gugatan penggugat.

Sebagai contoh, pada awalnya tergugat mengakui gugatan penggugat, namun kemudian tergugat mengemukakan alasan untuk melepaskan diri dari gugatan penggugat untuk tidak memenuhinya. Hal itu biasanya dilakukan oleh tergugat karena misalnya dia telah melakukan kewajibannya berupa membayar utangnya, bahkan dia (tergugat) kini mempunyai tagihan dari penggugat.

Seperti halnya pengakuan dengan kualifikasi, maka pengakuan dengan klausula pun harus diterima secara bulat dan tidak boleh dipisah-pisahkan dari keterangan tambahannya (*onsplitsbare aveu*). Mengenai hal ini diatur di dalam pasal 176 HIR (Ps. 313 Rbg) dan pasal 1925 BW, sebagai berikut:

"Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan hakim tidak berwenang untuk menerima sebagiannya saja dan menolak bagian yang lain, sehingga merugikan orang yang mengakui itu; yang demikian itu hanya boleh dilakukan jika orang yang berhutang mempunyai maksud untuk membebaskan dirinya, menyebutkan perkara yang terbukti itu tidak benar".

Berdasarkan kaidah di atas, maka dalam hal terdapat pengakuan tergugat yang disertai keterangan tambahan, maka masih diperlukan sesuatu keterangan berupa pembuktian yang harus dibebankan kepada penggugat. Dalam pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan dengan klausula ini, apabila penggugat dapat membuktikan bahwa keterangan tambahan dari tergugat itu sesungguhnya tidak benar, maka pengakuan itu dapat dipisah-pisahkan. Pertimbangan pembentuk Undang-undang dalam menentukan bahwa pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan terutama sekali disebabkan sukar pembebanan pembuktiannya. Untuk bagian yang berisi pengakuan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Sedangkan bagian tambahan dari pengakuan masih dibebani pembuktian, yakni kepada pihak yang memberi pengakuan. Apabila ternyata pihak yang memberi pengakuan tidak sanggup membuktikannya, konsekuensinya dia akan dikalahkan. Akibatnya maka tuntutan penggugat akan dianggap terbukti dan berarti pula merugikan pihak yang memberikan pengakuan.

Untuk mencegah kemungkinan hakim akan memisahkan pengakuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, pembentuk undang-undang secara tidak langsung telah

mengisyaratkan bahwa tidak layak apabila tergugat yang memberi pengakuan masih harus dibebani dengan pembuktian. Oleh karena itu ketentuan pasal 173 HIR merupakan akekecualian dari pasal 163 HIR (ps. 283 Rbg dan ps. 1865 BW). Dengan demikian terhadap pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan, kewajiban pembuktian dibebankan kepada penggugat.<sup>31</sup>

Pada hakikatnya pengakuan tergugat dengan keterangan tambahan adalah sebagai suatu penyangkalan. Akibatnya penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran gugatannya. Pada umumnya penggugat memang dapat membuktikan kebenaran gugatannya. Akan tetapi apabila ternyata penggugat kebetulan tidak dapat membuktikan kebenaran gugatannya, maka ketentuan tersebut di atas sungguh merupakan aturan yang merugikan penggugat, karena pada dasarnya gugatan (sebagian dari gugatan) penggugat telah diakui oleh tergugat. Dalam hal-hal menghadapi pengakuan tergugat yang tidak dapat dipisah-pisahkan tersebut, penggugat dapat memilih dua cara, yaitu: Pertama, dia menolak seluruh pengakuan tergugat dan melakukan pembuktian sendiri; Kedua, membuktikan bahwa keterangan tambahan tergugat itu tidak benar. Apabila hal tersebut terbukti, maka penggugat dapat meminta kepada hakim untuk memisahkan pengakuan tersebut sehingga menjadi pengakuan murni yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna serta mengikat.

## **V. P e n u t u p**

Sebagai penutup dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Pertama*, Sebagai salah satu alat bukti di dalam hukum acara perdata, pengakuan tetap perlu dipertahankan. Ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengakuan dapat menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dengan menetapkan hak atau hukumnya antara para pihak yang bersangkutan. Akan tetapi untuk menghindari pengakuan palsu dari salah satu pihak, maka penggugat masih perlu dibebani dengan beban pembuktian, kendati sudah ada pengakuan dari pihak lawan.

---

<sup>31</sup> Putusan MA Nomor 29K/Sip/1950, Tanggal 24 Mei 1951H. 1951 No. 1, halaman 25.

*Kedua*, Perkembangan yurisprudensi menunjukkan antara lain bahwa pengakuan sebagai alat bukti tidak selalu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu untuk menilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Ini berarti peranan pengakuan sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata sangat tergantung kepada kasusnya masing-masing.

*Ketiga*, Ketentuan tentang pengakuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan (*onsplitsbare aveu*) tetap perlu dipertahankan. Namun perlu diberi kebebasan kepada hakim untuk memberi kekuatan pembuktian ini sebagai alat bukti yang sempurna atau tidak, tergantung pada keadaan yang bersangkutan. Hal ini perlu diperhatikan tidak lain untuk melindungi kedua belah pihak secara proporsional.

*Keempat*, Dalam memeriksa perkara perdata, hakim seyogianya mengutamakan kepentingan para pihak, daripada sifat formalnya hukum acara perdata. Artinya hakim perlu menyelaraskan kaidah-kaidah hukum acara perdata dengan perkembangan masyarakat yang menghendakinya.

*Kelima*, Dalam hukum acara perdata, hakim juga seyogianya tidak hanya mencari kebenaran formal semata-mata, melainkan harus senantiasa berusaha mencari dan menemukan kebenaran material.

*Keenam*, Mempercepat proses pemeriksaan dalam pembuktian adalah tugas hakim dalam rangka mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Chidir Ali, **Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia**. Bandung: Armico, 1983.
- Lintong Oloan Siahaan, **Jalannya Peradilan Perancis Lebih Cepat dari Peradilan Kita**. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Mariam Darus Badruzaman, **Mencari Sistem Hukum Benda Nasional**. Bandung: Alumni, 1983.
- O. Notohamidjojo, **Demi Keadilan dan Keamnusiaan, Beberapa Bab dalam Filsafat Hukum**. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975.
- Pitlo, **Hukum Pembuktian dan Daluarsa Menurut BW Belanda**. 1978.
- Retnowulan Sutantio, **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**. Bandung: Alumni, 1980.
- Subekti, **Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung**. Bandung: Alumni, 1978.
- Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Sudikno Mertokusumo, **Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat**. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sudjono Dirdjosisworo, **Pengantar tentang Psikologi Hukum**. Bandung: Alumni, 1983.
- Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Acara Perdata di Indonesia**. Bandung: Sumurbandung, 1978.